JURNAL

IMPLEMENTASI PASAL 173 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERKAIT IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK MENGENAI ALIH FUNGSI MOBIL PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM

(STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)

ARTIKEL ILMIAH

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Yohan Wijaya Kusuma

105010104111019

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

Implementasi Pasal 173 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum. (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)

Oleh

YOHAN WIJAYA KUSUMA

NIM 105010104111019

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Tunggul Anshari, SH.M.Hum	Lutfi Effendi, SH. M.Hum
NIP. 19590524 198601 1 001	NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH. M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Implementasi Pasal 173 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang perizinan penyelenggaraan angkuatn orang tidak dalam trayek di Kota Malang dengan mengungkapnya dari sisi implementasi pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam kasusu ini mencoba melihat banyaknya pengusaha angkutan yang menggunakan mobil pribadi untuk di jadikan angkutan umum (travel) tetapi tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode hukum empiris, berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan bagaimana peranan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dilakukan oleh pemilik mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum. Data-data yang di dapat kemudian diolah dengan tujuan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, dan membuang yang tidak perlu. Teknik yang akan digunakan adalah deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari pengamatan dilapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan di interprestasikan dengan memberikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dilakukan dengan metode pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, bahwa pengusaha angkutan orang tidak dalam trayek (travel) mengetahui adanya peraturan tentang syarat mendirikan usaha angkutan dan tidak mengindahkan atau acuh dengan aturan tersebut, serta keengganan bagi pengusaha angkutan orang tidak dalam trayek adalah terletak pada alasan administratif.

Kata Kunci : alih fungsi mobil pribadi, angkutan orang tidak dalam trayek.

Implementation of Article 173 Paragraph (1) Letter b Law Number 22 Year 2009 Associated Operation Permit Transport People Not In Route Regarding Private Cars Transfer Functions Being Public Transport

ABSTRACT

In this paper the authors raised issues about the implementation of licensing angkuatn people are not in the stretch in Malang to disclose terms of the implementation of Article 173 paragraph (1) letter b of Law Number 22 of 2009 on traffic and road transport. In this retrospective case series, trying to see the number of transport entrepreneurs who use private cars to be made in public transport (travel) but does not have an operating license for the transport of people not in the stretch. In this paper the authors use the method of empirical law, meaning that in resolving the issues to be discussed, based on the legislation in force, by linking the fact that have occurred in society. In this case I do research through the regulations and legal materials related to research problems and how the role carried out by the Department of Transportation to breach the implementation of an operating license for the transport of people not in the trajectory undertaken by private car owners who used public transportation. The data can then be processed with the aim of classifying, directing, sharpen, and discard unnecessary. Techniques to be used is descriptive analysis that examined problem-solving procedures by analyzing and then exposing or describe on data obtained from field observations and literature then analyzed and interpreted by giving a conclusion.

From the research results to the above method, the authors get answers to existing problems that the implementation of Article 173 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 carried out by the method of supervision of the implementation of the transport of people not in the stretch, that employers do not transport people in the trajectory (travel) aware of any regulations concerning the terms establish a transport business and do not heed or indifferent to these rules, as well as reluctance to employers not transport people in the stretch is located in the administrative reasons.

Keywords: conversion of private cars, transport of people not in the stretch.

PENDAHULUAN

Perangkutan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik dibidang ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan Negara. Sistem perangkutan harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Perangkutan menyandang peran sebagai penunjang dan pemicu bila dipandang dari sisi melayani dan meningkatkan pembangunan. Selain itu, disini angkutan menyandang sistem unsur produksi, karena keberadaan angkutan memang dibutuhkan. Disisi lain, peran sebagai pemicu disandang bila angkutan dipandang sebagai pembangkit perkembangan. Dalam hal ini perangkutan adalah pelopor atau perintis terjadinya perkembangan dan pertumbuhan wilayah.

Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari masalah sosiologis bahwa usaha transportasi angkutan umum di kota-kota banyak yang melanggar hukum dan ketertiban lingkungan sosial di masyarakat. Hampir semua kapasitas angkut pada angkutan umum yang tersedia tidak nyaman, aman, bahkan sering terisi penuh sesak oleh penumpang. Sehingga munculnya alternatif pengusaha dalam menyediakan jasa angkutan umum yaitu travel. kendaraan pribadi yang dialihfungsikan menjadi angkutan umum. Angkutan umum travel yang mempunyai kondisi pelayanan yang berbeda antara kendaraan angkutan umum plat kuning, seperti pelayanan antar jemput ini sangat memudahkan penumpang terutama yang belum tahu kondisi jalan kota tujuan serta cukup dengan menghubungi via telepon dan sms sopir travel mobil pribadi plat hitam akan menjemput.

Kota Malang merupakan kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Kota Malang yang termasuk dalam kategori kota besar, dan memiliki karasteristik lalu lintas yang padat akan kendaraan. Pada saat ini aktifitas masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dikarenakan samakin bertambahnya jumlah pergerakan baik di dalam maupun ke luar kota. hal ini mengakibatkan peningkatan itensitas mobilitas perjalanan orang dari dan ke tujuan kegiatan. Berkaitan dengan izin, adanya aktifitas lalu lintas di kota malang yang sangat tinggi tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. salah satu yang disorot adalah pelanggaran dalam bidang transportasi yakni mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum tanpa memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek terlebih dahulu. Pemilik mobil pribadi tersebut menjadikan kendaraan pribadinya menjadi angkutan umum dan tidak mau mengurus izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek apabila ingin mendirikan usaha yang bergerak di bidang angkutan. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mau mengalami kerugian administrasi yang dikeluarkan dalam proses mendapatkan izin tersebut. mereka lebih mementingkan keuntungan yang akan diperoleh dari usahanya dibandingkan mengurus surat izin tersebut yang membutuhkan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mendirikan suatu usaha di bidang angkutan.

Menjadi suatu permasalahan juga terkait pelanggaran izin adalah apakah pemilik mobil pribadi tidak sadar hukum atau belum mengetahui dengan benar peraturan atau prosedur mengenai izin alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum yang tercantum di dalam undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi landasan hukum Dinas Perhubungan kota Malang. Bahwa dalam pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dijelaskan apabila seseorang atau perusahaan ingin menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang

tidak dalam trayek. Sedangkan dalam Pasal 36 Keputusan Menteri Tahun 2003 menyebutkan untuk memperoleh izin usaha angkutan wajib memenuhi persyaratan:

1. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)
2. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, jati diri bagi pemohon perorangan.
3. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan
4. Memiliki surat izin usaha (SITU)
5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali
6. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Dari permasalahan diatas untuk mewujudkan tujuan terselengaranya angkutan orang dijalan Tulisan ini menggambarkan suatu permasalahan dalam proses perizinan terhadap penyedia jasa angkutan umum mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek terhadap alih fungsi mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum (travel) yang operasionalnya mencakup wilayah antar kota, dalam provinsi. Bahwa dalam proses penegakan hukum mengenai izin usaha angkutan terhadap alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum masih lemah, hal ini lebih disebabkan pengawasan dan koordinasi di lapangan sangat memegang peranan yang cukup penting. Oleh karena itu tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan keadaan di lapangan bagaimana penegakan hukum terhadap alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum untuk wilayah antar kota dalam provinsi khususnya kota Malang ditinjau dari Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci tentang implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum?
2. Apa Hambatan dan upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum?

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang[1]

Kota malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Sebagai kota besar Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kwalitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik diantara kot-kota hindia belanda ini kini banyak

[1] ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf, diakses pada hari senin 9 maret 2015, jam 07.45 wib

dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya pariwisata kota malang mampu menarik perhatian sendiri. Dari segi geografis malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti batu dengan agrowisatanya, pemandian selecta, songgoriti atau situs-situs peninggalan kerajaan singosari.

a. Keadaan Geografi[2]

Kota malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berbeda di tengah-tengah wilayah kabupaten malang secara astronomis terletak 112,06^{o}-112,07^{o} bujur timur dan 7,06^{o}-8,02^{o} Lintang selatan.

Sebelah Utara : kecamatan singgosari dan kecamatan karangploso kabupaten Malang

Sebelah Timur : kecamatan Pakis dab kecamatan Tumpang kabupaten Malang

Sebelah Selatan : kecamatan Tajinan dan kecamatan Pakisaji kabupaten Malang

Sebelah Barat : kecamatan Wagir dan kecamatan Dau kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

- Gunung Arjuno disebelah Utara
- Gunung Semeru disebelah Timut
- Gunung Kawi dan Panderman disebelah Barat
- Gunung Kelud di sebelah Selatan

b. Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah kota Malang antara lain :

1. Bagian Selatan : termasuk dataran tinggi yang cukup luas cocok untuk industri.
2. Bagian Utara : termasuk dataran tinggi yang subur cocok untuk pertanian.
3. Bagian Timur : merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang-kurang subur.
4. Bagian Barat : merupakan dataran tinggi yang amat sangat luas menjadi daerah Pendidikan.

c. Iklim

Kondisi iklim kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7^{o}C-25,1^{o}C. sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7^{o}C dan suhu minimum 18,4^{o}C. rata kelembaban udara berkisar 79%-86%. Dengan kelebaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan yang relative tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relative rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September dan Juli.

[2] http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076, diakses pada hari senin 9 maret 2015, jam 08.10 wib

d. Penduduk dan Sosiologi

Tabel 1:
Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2013-2014

kecamatan	2013	2014
Blimbing	186831	188288
Klojen	107753	108222
Kedungkandang	193868	195271
Sukun	193384	194391
Lowokwaru	162771	163495

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Malang

Masyarakat Malang sebagian besar pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman colonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun-alun, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar/mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya.

2. Dinas Perhubungan Kota Malang

a. Dinas perhubungan kota malang

Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan dinas yang menjalankan tugas pemerintah di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) serta dinas terminal tingkat provinsi. Dinas perhubungan kota malang terletak di Jl. Raden Intan 1 kota Malang. lokasi dinas perhubungan juga tidak jauh dengan terminal arjosari, dimana terminal tersebut merupakan terminal tipe A yang merupakan titik pemberhentian penumpang baik dari dalam maupun dari luar kota yang berkunjung di kota malang.

b. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai berikut:

(1) Visi

Terwujudnya pelayanan jasa Perhubungan yang aman, nyaman, tertib, teratur, bersih dan lancar.

(2) Misi

1) Meningkatkan sarana dan prasarana jasa perhubungan.

2) Meningkatkan kinerja aparatur sehingga cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa perhubungan.

2) Terciptanya koordinasi yang harmonis dengan instansi terkait.
3) Mendorong terciptanya peningkatan pendapatan retribusi.

c. Struktur Organisasi

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang adalah:

Bagan 1:

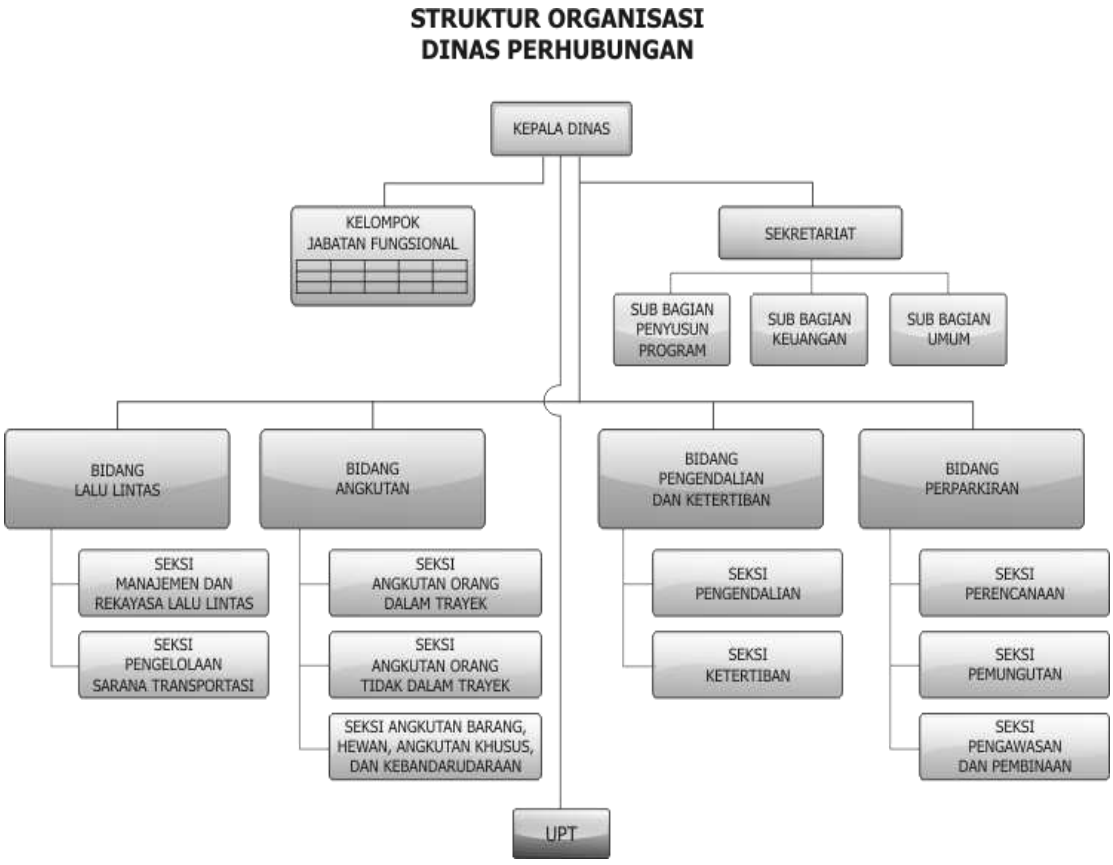

b. **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang**[3]

Dinas perhubungan mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah serta menjalankan tugas pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Kepala Daerah. Adapun tugas Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai berikut:

[3] http://www.malangkota.go.id/halaman/16060711, diakses pada hari kamis 26 Maret 2015, pukul 07.49 WIB

1) Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan.

Sedangkan dalam menjalankan tugas tersebut juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang perhubungan;
b. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
c. Pengembangan menejemen dan rekayasa lalu lintas;
d. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
e. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan;
f. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
g. Pengembangan dan pengelolahan perparkiran;
a. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
j. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang Perhubungan;
k. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang Perhubungan;
L. Pelaksaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
m. Pengelolahan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, kearsipan;
n. Pelaksanaan standar dan pelayanan minimal (SPM);
o. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public (SPP);
p. Pelaksanaan fasilitas pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
q. Pengelolahan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
r. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
s. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
t. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 22 tahun 2009 terkait Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum

UU Nomor 22 Tahun 2009 merupakan pengaturan yang mengatur tentang lalu lintas dang angkutan jalan, dimana dalam undang-undang ini diatur tentang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Undang- undang ini menjadi acuan atau dasar hukum bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Penetapan undang-undang ini dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.[4] Landasan Dinas Perhubungan Kota Malang yang berkaitan dengan izin

[4] Hasil wawancara dengan Bapak Saiful staff Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 maret 2015

penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum adalah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah daerah berwenang dalam pemungutan retribusi yang mencangkup tiga jenis retribusi yaitu, retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Salah satu fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang adalah melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 adalah melaksanakan serta menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan yang diberikan oleh kepala daerah sebagai salah satu organisasi instansi pemerintah yang mendapat tugas pokok dan fungsinya tersebut mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan dan tindakan kepada pemerintah daerah. Di dalam tugas pokok dan fungsinya bidang angkutan dijelaskan sebagai berikut:[5]

a. Pelaksanaan usulan bahan pertimbangan teknis rencana kebutuhan angkutan pedesaaan, antar jemput, karyawan, pemukiman pada jaringan trayek tetap dan teratur;
b. Pelaksanaan usulan bahan pertimbangan teknis rencana kebutuhan angkutan tidak dalam trayek tetap dan teratur meliputi kebutuhan taksi argometrik, angkutan sewa dan lingkungan;
c. Pelaksanaan penyiapan pedoman persyaratan administrasi penyelenggaraan angkutan orang dan barang serta tariff angkutan;
d. Pelaksanaan pemberian izin kendaraan tidak bermotor;
e. Pelaksanaan pemberian izin usaha angkutan orang dan barang, izin trayek, operasi dan isidentil beserta kartu pengawasannya;
f. Pelaksanaan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi.
g. Pelaksanaan pemberian pertimbangan peruntukan kendaraan angkutan orang;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang angkutan.

1. Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum

Izin diberikan sebagai legalitas dan memberikan kepastian hukum bagi seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu ataupun tidak. Prosedur merupakan instrumen penting dalam perizinan. Dalam prosedur itu sendiri sudah ada pemjelasan mengenai adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendapat izin tersebut. syarat yang ditentukan dalam perizinan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemberian izin alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Dinas Perhubungan Kota Malang berpedoman pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Kajian izin penyelenggaraan angkutan orang mengenai alihfungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum baik segi administratif, teknis dan khusus yang diatur oleh Dinas Perhubungan Kota Malang antara lain:[6]

a. Persyaratan administrasi ,teknis dan khusus yaitu:

[5] Hasil wawancara dengan staff Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 maret 2015
[6] Hasil wawancara dengan staff Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 maret 2015

1) Melengkapi persyaratan administrasi: izin usaha angkutan, surat pernyataan kesanggupan, Foto Copy STNK dan STUK, Pool/Bengkel, SK Kondisi Usaha, SK Komitmen usaha
2) Trayek/kuota masih memungkinkan.
3) Prioritas pada perusahaan dengan kondite baik.
4) Rekomendasi dari Dishub Provinsi Asal dan Tujuan. (AKAP dan AJAP)
5) Rekomendasi dari dinas perhubungan Provinsi Domisili (pariwisata dan Taksi)
6) Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk pemadu Moda.
7) Kerjasama dengan pengelola Bandara (taksi bandara)
8) Umur kendaraan maksimal 3 tahun (taksi bandara)
9) Rapat teknis penetapan quota dengan ditjen Hubud, Ad.Bandara dan AP II.

b. Bentuk dari perizinan itu sendiri adalah:
1) SK izin Trayek (AKAP,AJAP), Sk izin Operasi, (Pariwisata, taksi bandara soekarno hatta)
2) Sk Pelaksanaan, Lampirab SK, Kartu Pengawasan, dan Surat pernyataan.

Perihal sebagaimana setelah melihat dan mempertimbangkan berkas-berkas yang dilampirkan, maka pada prinsipnya pihak dinas perhubungan dapat mensetujuhi bahwa yang bersangkutan menjalankan usaha di bidang angkutan di Kota Malang dengan data kendaraan sebagai mana daftar terlampir.

Dengan ketentuan:[7]

a. Pemegang ijin mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan STNK dan Buku Uji;
b. Pemegang ijin harus sudah melaksanakan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ijin usaha diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang;
c. Pemegang ijin harus melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang bila terjadi perubahan domisili perusahaan, penggantian pimpinan perusahaan dan penambahan kendaraan;
d. Pemegang ijin wajib mematuhi segala kententuan peraturan perundang Lalu Lintas dan angkutan jalan
e. Dinas Perhubungan Kota Malang berhak meninjau kebali, mengubah atau mencabut surat persetujuan ini, jika keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon kemudian ternyata tidak benar.

Dari syarat yang diberikan dinas perhubungan terkait perizinan angkutan atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai pengoperasian kendaraan harus melakukan pengujian kendaraan bermotor agar lulus dan mendapat buku uji.

2. Pelanggaran Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum

[7] Data sekunder, Pertimbangan permohonan ijin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, Dinas Perhubungan Kota Malang, 2009, Diolah.

Kondisi di wilayah perkotaan khususnya Kota Malang masih banyak terdapat beberapa mobil penumpang yang diketahui tidak mempunyai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, atau tidak menaati peraturan yang sudah ada dalam perundang-undangan apabila ingin mendirikan suatu usaha angkutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari studi kasus di Dinas Perhubungan Kota Malang, Tercatat 18 mobil Angkutan yang melakukan pelanggaran diantaranya tidak mempunyai izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek dan tidak memenuhi prosedur atau ketentuan lainnya.
Berikut adalah data – data nama atau instansi perusahaan angkutan yang melanggar sebagai berikut:

Tabel 3:

Data Pelanggaran terkait Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum

NO	NO. REG	NAMA /ALAMAT	PASAL YANG DILANGGGAR	BARANG BUKTI	JENIS/NO KENDARAAN	NAMA & ALAMAT PEMILIK	TGL SIDANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Samiaji	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini bus	PT.Cipagant i Citra Graha		
		Balai Arjosari Malang	Pasal 288 jo ayat 3	123729 /JT/201 0	L 7590 UF	Jl. Arjuno 133 surabaya		
2		Adi panuwun	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Sem Suyitno		
		Siti arjo kab Malang	Pasal 308 jo/ (b)		N 7276 C	Jl. Gajah Mada 18 Malang		

3		Mislan	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Sar In		
		Malang	Pasal 308 (b)	R725407	N 9817 AT	Jl. Muharto vc Malang		
4		Agus S	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Minibus	PT.Citra kendaraan Taxi		
		Wagir-Malang	Pasal 308 huruf (b)	NO.1986674/JT/2014	N 374 UA	Jl.Bunga merak no 2 malang		
5		Triono	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Minibus	Moch Jupri		
		malang	Pasal 308 huruf (b)	J 409595	N 7502 UT	Jalan candi mendut slt VII malang		
6		Winono	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Minibus	Siti Umayaroh		
		Gadang-Mlang	Pasal 308 (b)	J664879	N 7063 A	Jl. Raya candi RW 06/29 junrejo Batu		
7		Tarmuji	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	Buku Uji	Mini Bus	Ahmad Najib		
		Lebak Harjo	Pasal 286	E 752516	N 7041 K	Jl. Imam bonjol 11/21 RW 01/05 sisir Batu		
8		Rifa'i	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	Buku Uji	Mini Bus	KH Ahmad z		

		Ketawang	Pasal 308 (d)	S 146496	N 7227 D	Desa Ketawang RT 5/1 Gondang Legi Malang		
9		Rifa'i	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	Buku Uji	Mini Bus	KH Ahmadz		
		Ketawang	Pasal 308 (d)	S 146496	N 7227 D	Desa Ketawang RT 5/1 Gondang Legi Malang		
10		Adi Marjoko	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Ferial T		
		Jl mawar No 41 f Malang	Pasal 308 (b)	R725243	N 7002AF	Jl. L.S Parman 111 Malang		
11		Trisno Ali M	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Muhajir		
		Gadon Timur Sukolilo	Pasal 308 (b)	R875817	N 7114 GD	Sukolilo 29/04 Malang		
12		Abdul wahid	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Tohir		
		Malang	Pasal 308 (b)	J 781065	N 7463 UT	Desa Tinggilis Rejo RW 1 Pasuruhan		

13		Sudirman	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	Buku Uji	Mini Bus	Gendut Triono		
		Watu Agung	Pasal 285 (2)	G909186	W 7562 UR	Bendungan RW 1/01 Jabon sidoarjo		
14		Suwandi	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Hj. Malik		
		Jalan taman segawe Malang	Pasal 308 (b)	J832776	N 5606 KV	Perum Sukun Pd indah BI B/11 Malang		
15		Fauzi	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Suyitno		
		Jalan ternate no 38, Malang	Pasal 307	NO.1988747/JT/2011	N 7886 UF	Jalan arif margono 17 Malang		
17		M.Bisri	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Ahmad Jailani		
		Malang	Pasal 308 (b)	J795989	N 6764 OR	Jalan raya gadang, 47 Malang		
18		Suprayitno	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	Buku Uji	Mini Bus	Nurhayadi J		
		Jalan	Pasal 278	198747	N 8485 UA	Jalan		

		simpang mega mendung no 23 Malang		/JT/2012		Galunggung 51 –A Malang		

Data Sekunder*, Dinas Perhubungan Kota Malang, 2012, Diolah*

Data-data pelanggaran di atas terjadi pada tahun 2014. Pada pasal 27 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2011 dijelaskan " pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan dan izin trayek dilakukan oleh walikota dan pejabat yang ditunjuk". Sebagaiman telah disebutkan izin penyelenggaraan angkutan orang yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang berupa surat keputusan dan kartu pengawasan. Pada pasal 29 ayat (1) disebutkan " izin usaha angkutan yang selama ini sudah diterbitkan dan masa berlakunya sudah diatas 5 (lima) tahun wajib diadakan daftar ulang". Sedangkan pasal 96 ayat (1) KM 35 tahun 2003 dijelaskan " dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan , secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan.

Berdasarkan data diatas, dapat dikatan masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik angkutan umum untuk melakukan atau mengurus izin penyelenggaraan angkutan orang.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap izin usaha angkutan orang terhadap alih fungsi mobil pribadi berplat hitam menjadi angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Berikut adalah hasil wawancara dengan agen atau pemilik mobil travel yang tidak melakukan izin usaha angkutan dengan jumlah responden 3 pemilik angkutan travel adalah sebagai berikut :

Tabel 4:

Hasil wawancara dengan Agen atau Pemilik mobil Travel yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

NO	NAMA/ ALAMAT	Wajib mempunyai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek		ALASAN	PERNAH TERJARING RAZIA	
		Tahu	Tidak Tahu		Pernah	Tidak Tahu
1	Rony - d-trans/dyah travel - Jalan Raya Sengkaling No.265 Malang	✓		- Skala Usahanya Kecil dalam lingkup yang terbatas - Minimnya Armada yang dimiliki Perusahaan - Faktor Pendapatan yang kurang - sedikitnya penumpang menggunakan jasa angkutan travel	✓	
2	Travel x - jalan MT haryono no 187 Malang	✓		- Modal kurang - Baru mendirikan usaha travel dan mungkin kedepannya akan diurus apabila sudah berkembang usahanya. - minimnya fasilitas kendaraan yang dibuat usaha - jarang terjaring razia - persyaratan untuk mendapatkan izin rumit. - menunggu mendapat keuntungan dari usaha travel tersebut	✓	

3	Travel y - daerah jalan akordion belakang RRI Malang	✓		- susah persyaratannya,rumit. - tidak pernah terjaring razia dishub dan polisi, jika ada razia mereka mengganggapnya pajak/pengeluaran yang tak terduga. - Bertambahnya modal untuk mendirikan usaha. - terbatasnya modal untuk perawatan mobil yang dijadikan angkutan seperti ban, ganti oli.	✓	

Sumber: *Data Primer, 2015, Diolah Sendiri*

Adapun faktor yang menjadi alasan pemilik angkutan tersebut tidak mempunyai atau mengurus izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan mendapatkan atau mengurus izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek rumit dan sulit.
b. Usaha yang didirikan mereka masih kecil dan belum berkembang.
c. Kurangnya armada /kendaraan travel yang dioperasikan.
d. Bertambahnya modal buat mendirikan usaha

Pelanggaran terhadap izin angkutan di atas jika berpedoman pada undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 199 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Denda administratif;
c. Pembekuan izin; dan/atau
d. Pencabutan izin;

Dalam pemberian sanksi Administratif, Dinas perhubungan Kota Malang membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dan nangkutan jalan memberikan ketentuan mengenai denda yang dikenakan menurut pasal yang dilanggar agar tidak ada anggapan adanya kecurangan terhadap denda yang diberikan .[8]

[8] Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 Maret 2015

A. Hambatan Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Berplat Hitam Menjadi Angkutan Umum

Dinas Perhubungan tidak mudah dalam mengupayakan tujuannya tersebut dikarenakan banyaknya beberapa hambatan baik internal maupun eksternal anatar lain:[9]

1. Hambatan Internal

   a. Sulit Menentukan Waktu melakukan Operasi dengan Pihak Kepolisian

   b. Minimnya Dana untuk melakukan Operasi Gabungan dikarenakan pada saat menggelar operasi pihak polisi yang dibutuhkan Dinas Perhubungan melebihi yang di minta yang menjadikan besarnya biaya yang dikeluarkan.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek adalah sikap tidak peduli yang ditunjukan oleh pemilik usaha angkutan tersebut. sikap ini terlihat dari hasil penelitian yang rata-rata mereka mengerti tentang adanya izin usaha angkutan tersebut tetapi tidak mematuhi peraturan tersebut. hal ini disebabkan karena ekonomi mereka yang rendah dan merasa kalau tidak ada gunanya dan dirugikan dalam pengurusan izin penyelenggaraan angkutan orang tersebut karena tidak sebanding dengan biaya pengoperasian angkutan tersebut.

C. Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Menangani Hambatan Yang Dihadapi

Berkaitan dengan hambatan yang dihadapi pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, ada beberapa solusi diantaranya:

1. Upaya untuk mengatasi Hambatan Internal

a. Peningkatan pengawasan dan Himbauan terhadap Pemilik Angkutan

   Dinas Perhubungan Kota Malang bisa melakukan pengawasan mandiri tanpa menggu berkordinasi atau dibantu pihak kepolisian dengan cara pengawasan melalui buku uji kir.

b. Menentukan Jadwal Pada saat melakukan Pembentukan Program atau Operasi

   Adanya penyesuaian jadwal untuk melakukan operasi gabungan antara Dinas Perhubungan Kota Malang dengan Pihak Kepolisian menjadikan salah satu upaya Dinas Perhubungan Kota Malang untuk menjalankan program yang dibentuk dengan baik. Karena dengan kerjasama yang baik akan berpengaruh terhadap keberasilan yang di dapat.

c. Evalusi

   Evaluasi delakukan bertujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam setiap melakukan penertiban atau program suatu kegiatan.selain itu evaluasi juga tidak hanya pada program melainkan dana yang diperoleh tiap pelaksaan program penertiban.

2. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Eksternal

[9] Hasil wawancara dengan Bapak saiful bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 23 maret 2015

Pengayoman terhadap pemilik angkutan dilakukan dengna melihat kondisi pemilik agar tidak merasa dirugikan dan agar pemilik mendapatkan dampak positif dengan mematuhi peraturan yang ada.

Solusi yang dapat diberikan penulis yaitu dengan diberikannya surat edaran tentang peraturan dan sanksi tegas kepada tiap-tiap instansi pemilik Angkutan yang dianggap melanggar hukum.

E. Peranan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penulisan penelitian ini, penulis hanya mengkaji tentang peranan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam hal izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Izin angkutan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan berupa surat keputusan dan kartu pengawasan. Surat keputusan dan kartu pengawasan wajib dimiliki dan diurus oleh pemilik angkutan sebagai sumber pendapatan asli daerah.selain itu kartu pengawasan diberikan guna memantau berjalannya suatu pemberian izin tersebut.[10]

Berkaitan dengan izin usaha angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan tugasnya dalam hal izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan pelayanan sebagai berikut: [11]

1. Pelayanan Mudah dan Cepat.
2. Pengawasan Terhadap Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

[10] Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang, pada tanggal 17 Maret 2015

[11] Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 17 Maret 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pada Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum tidak berjalan secara maksimal hal tersebut disebabkan karena pengusaha travel mengganggap persyaratan untuk melakukan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sangat rumit, memerlukan biaya, dan selain itu faktor minimnya armada yang dimiliki pemilik pengusaha angkutan travel.

2. Hambatan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melakukan penertiban ada dua hambatan meliputi internal dan eksternal. Hambatan eksternal diantaranya adalah Sulit Menentukan Waktu melakukan operasi dengan pihak Kepolisian dan minimnya dana untuk melakukan operasi gabungan dikarenakan pada saat menggelar operasi pihak polisi yang dibutuhkan Dinas Perhubungan melebihi yang di minta, hal tersebut yang menjadikan besarnya biaya yang dikeluarkan. Sedangkan hambatan eksternalnya adalah sikap tidak peduli yang ditunjukan oleh pemilik usaha angkutan tersebut. sikap ini terlihat dari hasil penelitian yang rata-rata mereka mengerti tentang adanya izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek tersebut tetapi tidak mematuhi peraturan tersebut.

   Hal ini disebabkan karena ekonomi mereka yang rendah serta merasa dirugikan dalam pengurusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek tersebut karena tidak sebanding dengan biaya pengoperasian angkutan tersebut.selain itu faktor armada mereka yang sedikit menjadikan mereka merasa tidak perlu mengurus izin angkutan orang tersebut. Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang untuk menertibkan alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum ada dua cara, secara internal dan eksternal. Secara internal adalah Peningkatan pengawasan dan Himbauan terhadap pemilik angkutan, Menentukan jadwal pada saat melakukan Pembentukan Program atau Operasi dan Evalusi. Sedangkan, secara eksternal adalah memberikan penjelaskan mengenai dampak positif pentingnya mengurus dan memiliki surat izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Malang, agar lebih tegas dalam menindak dan menertibkan pemilik usaha travel yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di Kota Malang.serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dan program-program yang telah dibuat agar terlaksana dengan maksimal.

2. Bagi pemilik Usaha Angkutan Travel
   Diharapkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sebelum mendirikan suatu bidang usaha angkutan umum, khususnya travel. Agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pemilik dan pengguna jasa Angkutan.

3. Bagi Penumpang, sebaiknya lebih bijak dalam memilih jasa angkutan travel yang telah memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan. Karena dengan adanya izin resmi, apabila terjadi suatu hal yang tidak dinginkan penumpang dapat memperoleh ganti rugi berupa asuransi jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf, diakses pada hari senin 9 maret 2015, jam 07.45 wib

http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076, diakses pada hari senin 9 maret 2015, jam 08.10 wib

http://www.malangkota.go.id/halaman/16060711, diakses pada hari kamis 26 Maret 2015, pukul 07.49 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Saiful staff Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 maret 2015

Hasil wawancara dengan staff Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 maret 2015

Hasil wawancara dengan staff Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 maret 2015

Data sekunder, Pertimbangan permohonan ijin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, Dinas Perhubungan Kota Malang, 2009, Diolah.

Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 Maret 2015

Hasil wawancara dengan Bapak saiful bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 23 maret 2015

Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang, pada tanggal 17 Maret 2015

Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 17 Maret 2015